

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

1. Letak Geografis Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Kabupaten pati merupakan salah satu kota yang terletak di Jawa Tengah yang secara astronomi terletak diantara $6^{\circ}25' - 7^{\circ}00'$ lintang selatan dan antara $100^{\circ}50' - 111^{\circ}15'$ bujur timur. Kabupaten pati memiliki letak geografis pada sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Jepara dan Laut Jawa, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten Grobogan dan Blora, sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Kudus dan Jepara, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Rembang dan Laut Jawa. Kabupaten Pati memiliki luas wilayah 150.368 Ha yang mencakup 59.332 Ha lahan sawah, 66.086 Ha lahan bukan sawah dan 24.950 Ha lahan bukan pertanian. Kabupaten pati juga memiliki 21 kecamatan, 401 desa, 5 kelurahan, 1106 dukuh, 1.474 RW dan 7.524 RT.¹


Desa Pakem merupakan salah satu dari 401 desa yang ada di Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati yang memiliki koordinat bujur 110.8317 dan koordinat lintang -6.985475 . Desa Pakem memiliki luas wilayah 760 HA dan luas wilayah untuk tegalan (perkebunan) sekitar 480 HA. Dikarenakan jumlah tegalan yang melebihi setengah dari jumlah wilayah, maka hal inilah yang melatarbelakangi mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani atau pekebun. Desa Pakem memiliki 5 (lima) dukuh yaitu Pakem 1, Pakem 2, Ngrombo, Salangamer dan Ngandong. Selain itu Desa Pakem juga memiliki 06 RW dan 37 RT.²

¹ <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/> diakses pada tanggal 20 Januari 2022 pukul 10.41 WIB.

² Arsip Pemerintahan Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2021.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pakem

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pakem



3. Visi dan Misi Desa Pakem

a. Visi

“Mewujudkan Desa Pakem mandiri yang berbudaya dan berakhlakul karimah sebagai kawasan agro bisnis dan mina tani pedesaan berbasis teknologi ramah lingkungan.”

b. Misi

- 1) Menciptakan penataan desa yang berkualitas melalui program tata ruang desa berbasis produktifitas ekonomi.

- 2) Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di desa melalui beragam program desa sehat.
- 3) Meluaskan kesadaran hukum masyarakat melalui program masyarakat sadar hukum.
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan baik formal maupun non formal melalui program gerakan kampung cerdas.
- 5) Mengoptimalkan hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan melalui program gerakan mandiri pangan.
- 6) Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana umum yang aman dan nyaman melalui program peningkatan infrastruktur umum berbasis teknologi ramah lingkungan.
- 7) Meningkatkan pelayanan publik dan keterbukaan informasi melalui program internet desa.
- 8) Meningkatkan kegiatan keagamaan melalui pertemuan rutin silaturahmi pemuda-pemudi dan masyarakat desa yang dikemas dengan acara pengajian dan sholawatan.

4. Data Penduduk

Tabel 4.1

Data Kependudukan Tahun 2021

Penduduk	Jumlah
Laki-laki	2572
Perempuan	2576
Jumlah total	5148
Jumlah kepala keluarga (KK)	1286 KK

Sumber: Buku Profil Desa Pakem 2021³

Tahun 2021 penduduk Desa Pakem berjumlah 5148 jiwa yang terdiri dari 2572 laki-laki, 2576 perempuan dan jumlah kepala keluarga adalah 1286 KK. Setiap tahun penduduk Desa Pakem mengalami naik turun yang disebabkan oleh proses alami maupun imigrasi penduduk.

5. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Desa Pakem bekerja sebagai petani, peternak, karyawan swasta, PNS, pedagang dan lain sebagainya seperti buruh atau serabutan. Mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani karena di desa tersebut memiliki

³ Arsip Pemerintahan Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Tahun 2021.

lahan perkebunan yang sangat luas. Seiring berjalannya waktu keadaan ekonomi masyarakat Desa Pakem semakin membaik hal ini dikarenakan wawasan masyarakat yang bertambah dan adanya teknologi yang memadai yang membuat beberapa masyarakat sudah aktif di dunia bisnis.

Hasil pertanian dari masyarakat Pakem bermacam-macam seperti jagung, ketela, melinjo, buah-buahan seperti sirkaya, sirsak, pundang dan durian. Masyarakat setempat juga mengolah melinjo menjadi emping yang dijual diberbagai daerah. Selain itu, masyarakat juga memproduksi alat-alat rumah tangga yang berbahan dasar kayu seperti meja, lemari, kursi dan lain-lain.

6. **Keagamaan**

Masyarakat Desa Pakem mayoritas memeluk agama Islam sekitar 96% dan memeluk Kristen sekitar 4%. Hal ini terbukti dengan adanya 5 Masjid, 22 Mushola dan 1 Gereja. Kesadaran beragama masyarakat Desa Pakem tergolong tinggi karena terdapat kegiatan ibu-ibu mengaji rutin rumah per rumah, adzan dan sholat 5 waktu berjamaah di Masjid dan terdapat pengajian maupun sholawatan yang dilakukan secara rutin.

7. **Potensi Lapangan**

Desa Pakem dalam segi lingkungan dan bangunan atau infrastruktur dapat dikatakan masih dibelakang karena hanya memiliki 03 TK, SD 03 dan 01 MI. Sarana infrastruktur pemerintah hanya memiliki 01 balai desa. Untuk sarana transportasi, jalan menuju desa hingga masuk desa sudah menggunakan aspal.

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian diperoleh dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi mengenai praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati. Berikut adalah hasil data yang peneliti peroleh selama proses penelitian.

1. Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Memilih Melakukan Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo*

Terdapat banyak sekali faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem memilih melakukan praktik hutang

piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 29 Januari 2022 pukul 17.30 WIB kepada *muqtaridh* yang pertama yaitu Ibu RMH bahwa Ibu RMH melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Terkadang pendapatan Ibu RMH yang hanya perprofesi sebagai petani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Maka Ibu RMH memilih meminjam uang melalui kas *iwak kebo*. Terdapat 3 alasan Ibu RMH memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Alasan pertama adalah dekat dengan rumah. Jarak antara rumah Ibu RMH dengan rumah bendaharawan kas *iwak kebo* yaitu Bapak Sukarno hanya 1 KM. Alasan kedua adalah tidak berbelit-belit yaitu Ibu RMH ketika akan meminjam uang lalu Bapak Sukarno langsung memberikan uang pinjaman. Alasan ketiga adalah tidak membutuhkan jaminan apa-apa. Praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* didasari dengan rasa saling percaya yang tinggi sehingga tidak memerlukan sebuah jaminan.⁴

Muqtaridh selanjutnya yang melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* adalah Bapak AG. Berdasarkan wawancara kepada Bapak AG didapatkan bahwa Bapak AG melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* lebih dari dua kali. Faktor yang memengaruhi Bapak AG memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) ini adalah kurangnya modal untuk menggarap ladangnya yang ditanami jagung. Terkadang hasil panennya tidak terlalu membuahkan hasil. Contohnya saja tahun kemarin, mayoritas petani tidak maksimal dalam memperoleh hasil panennya karena terdapat banyak sekali jagung yang mati dan rusak karena ulah tikus. Hasil panen jagung hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Sehingga Bapak AG memerlukan modal untuk terus menggarap ladangnya. Alasan Bapak AG memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* yaitu uang yang hendak dibutuhkan Bapak AG langsung bisa didapatkan saat itu juga dan tidak memerlukan waktu lama.⁵

⁴ Ibu RMH, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Ibu RMH, 29 Januari 2022 Pukul 17.30 WIB.

⁵ Bapak AG, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak AG, 29 Januari 2022 Pukul 18.30 WIB.

Masyarakat Desa Pakem ketiga yang meminjam uang kas *iwak kebo* yaitu Bapak MP. Data yang peneliti dapatkan dari Bapak MP sebagai *muqtaridh* yaitu Bapak MP sedang kekurangan uang untuk menggelar hajatan ketika menikahkan putrinya untuk menutupi kekurangan dalam menyewa dekor pernikahan, sehingga Bapak MP melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Tidak hanya itu, terkadang Bapak MP melakukan praktik hutang piutang juga untuk kebutuhan yang lainnya seperti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saat mengalami kekurangan. Faktor yang memengaruhi Bapak MP memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* adalah Bapak MP merasa uang yang Bapak MP butuhkan tidak dalam jumlah yang besar sehingga Bapak MP merasa lebih efisien apabila meminjam uang melalui kas *iwak kebo* daripada harus jauh-jauh pergi ke lembaga keuangan seperti bank maupun pegadaian. Bapak MP juga mengatakan bahwa meminjam uang melalui kas *iwak kebo* itu tidak perlu pergi ke luar desa karena bank dan pegadaian yang paling dekat dengan Desa Pakem terletak di luar kabupaten yaitu Kabupaten Grogoban. Pernyataan ini sesuai dengan apa yang dikatakan Bapak MP bahwa:

Bapak MP (*Muqtaridh*): “Meminjam uang pada kas *iwak kebo* itu lebih efisien karena masih satu desa daripada harus pergi ke bank atau pegadaian itu jauh dari sini (Desa Pakem). Uang yang saya pinjam tidak dalam jumlah besar jadi saya lebih memilih disitu saja (kas *iwak kebo*).”⁶

Selanjutnya yaitu seorang *muqtaridh* yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga yang bernama Ibu DI. Uang yang Ibu DI pinjam melalui kas *iwak kebo* digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak yaitu membayar biaya Rumah Sakit. Tabungan Ibu DI tidak mencukupi ketika terdapat kebutuhan mendesak saat anaknya terbaring di rumah sakit. Maka Ibu DI memilih meminjam kas *iwak kebo* karena Ibu DI merasa meminjam uang melalui kas *iwak kebo* tidak melewati proses yang panjang dan langsung didapatkan. Berbeda dengan meminjam uang pada bank, pasti Ibu DI akan mengalami antri

⁶ Bapak MP, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak MP, 29 Januari 2022 Pukul 19.35 WIB.

yang panjang dan pasti Ibu DI harus menjadi nasabah Bank, sedangkan Ibu DI belum mendaftar sebagai nasabah Bank.⁷

Muqtaridh yang peneliti wawancarai selanjutnya adalah Bapak MJ. Bapak MJ merupakan masyarakat Desa Pakem yang mencukupi kebutuhan keluarganya dengan cara bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta. Apabila Bapak MJ kekurangan uang saku saat akan berangkat ke Jakarta, maka jalan yang Bapak MJ pilih yaitu melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Seperti pada tahun 2021, Bapak MJ kehabisan tabungan untuk berangkat merantau karena pada tahun tersebut sedang terjadi Covid 19. Hal ini membuat Bapak MJ tidak dapat bekerja di Jakarta dan harus bekerja di rumah. Bapak MJ memilih meminjam uang pada kas *iwak kebo* dengan alasan prosesnya tidak berbelit-belit karena hanya mengatakan kepada bendaharawan bahwa Bapak MJ hendak meminjam uang dan pasti Bapak Mj akan mendapat pinjaman.⁸

Masyarakat Desa Pakem sebagai *muqtaridh* kas *iwak kebo* selanjutnya yaitu Bapak KY. Bapak KY memilih meminjam uang melalui kas *iwak kebo* karena tidak memerlukan jaminan apa-apa. Sedangkan meminjam di pegadaian harus menyerahkan surat-surat berharga seperti BPKB Motor sebagai jaminannya. Bapak KY mengatakan bahwa:

Bapak KY (*Muqtaridh*): “Saya memilih meminjam uang pada kas *iwak kebo* karena meminjam uang disana tidak perlu sebuah jaminan. Jika meminjam uang di pegadaian dan lain-lain pasti membutuhkan jaminan.”

Bapak KY melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* untuk membayar biaya praktik anaknya di sekolah dan untuk acara lainnya seperti *nyatos* (memperingati 100 hari orang meninggal).⁹

Faktor selanjutnya yang mendorong tradisi *iwak kebo* melakukan hutang piutang (*qardh*) melalui uang kasnya untuk

⁷ Ibu DI, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Ibu DI, 30 Januari 2022 Pukul 18.30 WIB.

⁸ Bapak MJ, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak MJ, 30 Januari 2022 Pukul 19.45 WIB.

⁹ Bapak KY, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak KY, 30 Januari 2022 Pukul 20.20 WIB.

masyarakat Desa Pakem yaitu dijelaskan oleh Bapak Purwadi selaku ketua tradisi *iwak kebo* bahwa:

Bapak Purwadi (ketua tradisi *iwak kebo*): “Hutang piutang melalui kas *iwak kebo* ini bertujuan untuk menolong tetangga yang sedang kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya. Daripada uang kasnya tidak digunakan. Kan belum waktunya membeli kerbau, lebih baik digunakan untuk membantu orang lain.”¹⁰

Bapak Sukarno selaku bendahawaran juga mengatakan bahwa:

Bapak Sukarno (*muqridh*): “Melakukan pinjaman melalui kas *iwak kebo* itu untuk membantu warga yang menjadi anggota yang sedang dalam kesulitan karena kekurangan uang saat masyarakat dalam keadaan susah.”¹¹

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Purwadi dan Bapak Sukarno maka faktor yang mendorong tradisi *iwak kebo* melakukan praktik hutang piutang adalah untuk tujuan menolong anggota yang kekurangan uang dalam memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau yang sedang dalam kesulitan dan agar kas *iwak kebo* terlibat dalam perputaran piutang yang tentu saja bertujuan agar kas tersebut berkembang.

2. Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo* Di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Purwadi selaku ketua tradisi *iwak kebo* pada tanggal 26 Januari 2022 benar adanya bahwa di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terdapat praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Bapak Purwadi memaparkan bahwa kegiatan hutang piutang (*qardh*) ini sudah terjadi sejak pertama kali tradisi ini dibentuk. Tradisi penyembelihan kerbau saat memasuki *Idhul Fitri* di Desa Pakem sudah lama terjadi yaitu sejak tahun 2003 yang dibentuk atas usulan warga setempat dan tradisi ini masih dijalankan hingga sekarang. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Bapak Purwadi bahwa:

¹⁰ Bapak Purwadi (Ketua Tradisi *Iwak kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Purwadi, 26 Januari 2022 Pukul 19.10 WIB.

¹¹ Bapak Sukarno (Bendahara Kas *Iwak Kebo/Muqridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Sukarno, 26 Januari 2022, Pukul 18.30 WIB.

Bapak Purwadi (ketua tradisi *iwak kebo*): “Hutang piutang melalui kas *iwak kebo* sudah dilakukan sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Sejak awal terbentuknya tradisi ini, ya sekitar 19 tahun yang lalu berarti sekitar tahun 2003 tradisi ini sudah berdiri.”¹²

Terciptanya tradisi ini dilatar belakangi dengan masyarakat Desa Pakem yang sangat menyukai daging kerbau. Artinya melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem sudah menjadi sebuah kebiasaan oleh masyarakatnya dan telah terjadi secara turun temurun. Praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* dilakukan oleh beberapa masyarakat Desa Pakem yang berhutang (*muqtaridh*) pada kas *iwak kebo* dengan bermacam-macam cara. Biasanya apabila *muqtaridh* ingin meminjam uang melalui kas *iwak kebo* maka *muqtaridh* harus menemui Bapak Sukarno selaku seorang bendahara. Kemudian terjadi sebuah pembahasan ke arah untuk apa uang tersebut, kapan hendak dilunasi dan Bapak Sukarno mengatakan bahwa pinjaman tersebut diikuti bunga sebesar 5% per bulan. Bapak Sukarno juga memberi penjelasan kepada peneliti bahwa apabila terdapat anggota yang hendak berhutang maka Bapak Sukarno menulis nama dan jumlah hutangnya di buku kas di bagian daftar orang yang berhutang.¹³ Setelah kedua belah pihak setuju yaitu pihak masyarakat sebagai debitur (*muqtaridh*) dan pihak Bapak Sukarno sebagai kreditur (*muqridh*), maka terjadilah akad hutang piutang melalui kas *iwak kebo*.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Ibu RMH bahwa Ibu RMH harus menemui Bapak Sukarno dengan cara mengunjungi rumah Bapak Sukarno, lalu Ibu RMH mengatakan bahwa Ibu RMH hendak meminjam kas *iwak kebo* beserta jumlah hutang yang Ibu RMH perlukan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu RMH yaitu:

¹² Bapak Purwadi, (Ketua Tradisi *Iwak kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Purwadi, 26 Januari 2022 Pukul 19.10 WIB.

¹³ Bapak Sukarno (Bendahara Kas *Iwak Kebo/Muqridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Sukarno, 26 Januari 2022, Pukul 18.30 WIB.

Ibu RMH (*Muqtaridh*): “Saya menemui Bapak Sukarno di rumahnya lalu saya bilang kalau saya mau meminjam uang *iwak kebo* sejumlah yang saya butuhkan.”¹⁴

Muqtaridh selanjutnya yaitu Bapak AG. Berbeda dengan cara yang Ibu RMH lakukan ketika hendak meminjam uang kas *iwak kebo*, cara yang dipilih Bapak AG yaitu dengan menghubungi Bapak Sukarno melalui aplikasi WhatsApp untuk menanyakan jumlah kas *iwak kebo* yang tersisa. Lalu Bapak AG mengatakan ingin meminjam uang. Akan tetapi Bapak AG tetap harus menemui Bapak Sukarno untuk mengambil uang yang akan Bapak AG pinjam.¹⁵

Masyarakat Desa Pakem ketiga yang memilih melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* yaitu Bapak MP. Seperti halnya Ibu RMH, Bapak MP juga berkunjung ke rumah Bapak Sukarno apabila hendak meminjam uang kas *iwak kebo*.¹⁶ *Muqtaridh* selanjutnya yaitu Ibu DI. Ibu DI mengatakan bahwa apabila Ibu DI hendak meminjam kas *iwak kebo* maka Ibu DI memanfaatkan waktu ketika bertemu dengan Bapak Sukarno secara tidak sengaja dan Ibu DI mengatakan kepada Bapak Sukarno bahwa Ibu DI akan meminjam kas *iwak kebo*. Setelah itu Bapak Sukarno pulang untuk mengambil kas *iwak kebo* dengan jumlah sesuai permintaan Ibu DI. Ibu DI juga mengatakan apabila tidak bertemu dengan Bapak Sukarno maka Ibu DI akan menghampiri Bapak Sukarno ke rumah Bapak Sukarno. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Ibu DI yaitu:

Ibu DI (*Muqtaridh*): Apabila saya bertemu dengan Bapak Sukarno secara tidak sengaja maka saya mengatakan bahwa saya ingin meminjam uang *iwak kebo* dan Bapak Sukarno mengambil uangnya. Akan tetapi jika tidak bertemu ya saya ke rumahnya.”¹⁷

¹⁴ Ibu RMH, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Ibu RMH, 29 Januari 2022 Pukul 17.30 WIB.

¹⁵ Bapak AG, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak AG, 29 Januari 2022 Pukul 18.30 WIB.

¹⁶ Bapak MP, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak MP, 29 Januari 2022 Pukul 19.05 WIB.

¹⁷ Ibu DI, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Ibu DI, 30 Januari 2022 Pukul 18.30 WIB.

Wawancara selanjutnya yaitu *muqtaridh* yang bernama Bapak MJ yang juga merupakan salah satu masyarakat Desa Pakem yang melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Sama seperti *muqtaridh* yang lain, Bapak MJ akan datang ke rumah Bapak Sukarno untuk meminjam kas *iwak kebo*.¹⁸ *Muqtaridh* yang terakhir yaitu juga salah satu masyarakat Desa Pakem yang bernama Bapak KY. Langkah yang Bapak KY lakukan ketika akan melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* adalah dengan cara mengunjungi Bapak Sukarno dan mengatakan bahwa Bapak KY membutuhkan uang untuk biaya praktik anaknya di sekolah. Lalu menurut pemaparan Bapak KY, Bapak Sukarno akan langsung memberikan uang sesuai jumlah yang diinginkan Bapak KY.¹⁹

Contoh kalimat yang digunakan masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) untuk melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* ialah sebagai berikut:

“Saya ingin meminjam uang *iwak kebo* untuk modal dalam penggarapan ladang saya dengan jumlah Rp.500.000,00. Lalu akan saya kembalikan nanti saat saya mendapat uang hasil panen jagung”

Kemudian Bapak Sukarno (*muqridh*) akan mengatakan bahwa:

“Saya pinjami kamu uang Rp.500.000,00, sesuai permintaanmu, kamu harus melunasinya sebelum uang ini digunakan untuk membeli kerbau dan kamu harus melunasinya beserta bunga 5%.”

Praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dilakukan dengan cara masyarakat yang hendak berhutang (*muqtaridh*) harus menemui Bapak Sukarno (*muqridh*) kemudian *muqtaridh* menjelaskan untuk apa uang pinjaman tersebut dan Bapak Sukarno memberi pinjaman sesuai dengan jumlah yang *muqtaridh* minta. Bapak Sukarno juga menjelaskan jumlah bunga per bulan dan batas waktu untuk pelunasan hutang. Jumlah bunga yang dibebankan kepada para *muqtaridh* yaitu

¹⁸ Bapak MJ, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak MJ, 30 Januari 2022 Pukul 19.45 WIB.

¹⁹ Bapak KY, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak KY, 30 Januari 2022 Pukul 20.20 WIB.

5% per bulan. Misalnya apabila Ibu DI meminjam uang melalui kas *iwak kebo* sebesar Rp. 1.000.000,00 pada bulan Januari dan Ibu DI membayar hutangnya secara lunas pada bulan April maka Ibu DI membayar dengan jumlah Rp. 1.150.000,00 karena 5% dari Rp. 1.000.000,00 ialah Rp. 50.000,00. Karena Ibu DI meminjam uang dengan jarak waktu selama 3 bulan. Maka Ibu DI terkena bunga 5% selama 3 (tiga) bulan yaitu sejumlah Rp.150.000,00. Apabila Ibu DI ingin membayar hutangnya dengan mencicil bunganya terlebih dahulu, maka Ibu DI harus membayar Rp. 50.000,00 per bulan hingga Ibu DI dapat melunasi hutangnya.

Saat awal terjadinya akad hutang piutang antara masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) dengan bendahara (*muqridh*) tidak ada kesepakatan dimana tempat pembayaran akan dilakukan. Pengembalian atau berakhirnya hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* dilakukan dengan cara masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) mendatangi Bapak Sukarno (*muqridh*) Penjelasan ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Bapak MP bahwa:

Bapak MP (*Muqtaridh*): “Tidak terdapat kesepakatan di awal untuk pelunasan hutangnya. Apabila saya hendak membayar hutang maka saya harus ke rumah Bapak Sukarno untuk mengetahui berapa jumlah hutang beserta bunganya yang harus saya bayar.”²⁰

Selanjutnya Bapak Sukarno menjelaskan tentang jumlah hutang beserta bunga yang harus dibayar oleh *muqtaridh*. Pembayaran hutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* dapat dilakukan dengan cicilan atau secara tunai (kontan). Apabila para *muqtaridh* belum memiliki cukup uang untuk membayar hutangnya secara tunai, maka *muqtaridh* dapat membayar dengan cara mencicil yaitu dengan cara mengangsur sesuai kemampuan *muqtaridh* dan *muqtaridh* juga diperbolehkan hanya membayar bunganya. Menurut Bapak Sukarno apabila terdapat *muqtaridh* yang susah membayar hutang, maka *muqtaridh* tidak akan mendapat saksi apa-apa, tetapi Bapak Sukarno atau anggota lainnya akan mendatangi rumah

²⁰ Bapak MP, (*Muqtaridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak MP, 29 Januari 2022 Pukul 19.05 WIB.

muqtaridh tersebut untuk menagih hutang karena segera mungkin uang kas *iwak kebo* akan digunakan.²¹

3. Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo* Di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua tradisi *iwak kebo* yang juga selaku tokoh agama di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati bernama Bapak Purwadi menjelaskan bahwa praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem itu diperbolehkan (*mubah*). Bapak purwadi menjelaskan hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* bertujuan untuk menolong masyarakat yang sedang dalam kesulitan karena Islam mengajarkan untuk saling tolong menolong sesama manusia.²²

Banyak kaum Muslimin yang mengabaikan praktik hutang piutang yang baik dan benar sesuai ajaran dan kaidah-kaidah dalam Islam. Seperti yang terjadi dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Yang menjadi permasalahan dalam hutang piutang ini ialah tambahan atau bunga yang dibebankan kepada *muqtaridh* disetiap bulannya. Meskipun terdapat tambahan dalam hutang piutang tersebut, Bapak Purwadi menjelaskan hutang piutang tersebut tetap boleh karena bunga atau tambahan yang dibebankan kepada para *muqtaridh* akan kembali dan dinikmati oleh para anggota *iwak kebo* dan rukun beserta syarat hutang piutang (*qardh*) telah terpenuhi.²³ Pemaparan mengenai rukun dan syarat *qardh* dalam hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah sebagai berikut:

a. Akid (*Muqridh* dan *Muqtaridh*)

Muqridh dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah seorang bendaharawan. Sedangkan *muqtaridh* adalah masyarakat Desa Pakem yang menjadi anggota tradisi *iwak kebo*. Para *akid* dalam praktik ini adalah orang-orang yang sudah baligh, memiliki akal yang

²¹ Bapak Sukarno (Bendahara Kas *Iwak Kebo/Muqridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Sukarno, 26 Januari 2022, Pukul 18.30 WIB.

²² Bapak Purwadi, (Ketua Tradisi *Iwak kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Purwadi, 26 Januari 2022 Pukul 19.10 WIB.

²³ Bapak Purwadi, (Ketua Tradisi *Iwak kebo*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Purwadi, 26 Januari 2022 Pukul 19.10 WIB.

sehat dan cakap hukum karena semua anggota tradisi *iwak kebo* adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berumah tangga.

- b. *Ma'qud Alaih* (Harta atau Barang yang Dipinjamkan).
Harta yang digunakan dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* adalah sekumpulan uang iuran masyarakat Desa Pakem yang merupakan anggota tradisi *iwak kebo*. Uang merupakan alat pembayaran yang salah dalam transaksi *qardh* maupun *salam*.

- c. *Ijab Qabul* (*Shigat*)
Ijab qabul dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem terjadi antara masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) dan seorang bendaharawan (*muqridh*). Masyarakat Desa Pakem mengatakan kepada bendaharawan bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan dan menjelaskan kegunaan uang tersebut. Kemudian pihak bendaharawan memberi pinjaman sejumlah yang diminta dan menjelaskan syarat yang harus masyarakat Desa Pakem lakukan yaitu dengan bunga 5% per bulan. *Muqridh* memberikan *muqtaridh* pinjaman berarti kedua belah pihak saling mengerti dan memahami kalimat yang diucapkan dari masing-masing pihak.

C. Analisis Data Penelitian

Berdasarkan hasil deskripsi pada hasil penelitian diatas, maka hasil deskripsi tersebut dapat dianalisa sebagai berikut:

1. Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Memilih Melakukan Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo*

Manusia diciptakan Allah SWT sebagai makhluk sosial. Manusia merupakan makhluk yang tidak dapat lepas dari uluran tangan manusia lain. Manusia dalam menjalani kehidupannya di lingkungan masyarakat tentu saja memiliki faktor-faktor yang melibatkan manusia tersebut melakukan suatu kegiatan muamalah. Seperti faktor yang menyebabkan manusia melakukan kegiatan hutang piutang adalah karena ingin memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan primer maupun sekunder. Allah SWT memperbolehkan umat-Nya dalam berhutang asalkan dengan syarat berhutang yang digunakan

untuk kebaikan misalnya untuk memenuhi kebutuhan pokok dan tidak untuk kemaksiatan misalnya untuk berjudi.

Terdapat banyak sekali faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pakem harus terjun ke dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Seperti ketika masyarakat Desa Pakem sedang dalam keadaan mendesak yaitu untuk membayar biaya rumah sakit saat anaknya terbaring sakit atau biaya praktik anaknya di sekolah maupun perekonomian masyarakat Desa Pakem dalam masa kekurangan seperti kekurangan modal untuk penggarapan ladang jagung dan yang terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. QS. Al-Baqarah ayat 280 yang telah disebutkan di deskripsi data dapat digunakan sebagai bukti bahwa boleh (*mubah*) berhutang kepada orang lain ketika sedang dalam kesulitan ekonomi. Apabila orang yang berhutang bertujuan untuk mencari kesenangan dalam kemewahan semata dan untuk kemaksiatan maka hal ini jelas-jelas bertentangan dengan kaidah *qardh*.

Ketika masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) sedang mengalami kesulitan dan membutuhkan sebuah pinjaman sejumlah uang, maka jalan yang dipilih yaitu melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*. Terdapat beberapa faktor yang membuat *muqtaridh* lebih memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* yang pertama yaitu terbatasnya akses untuk meminjam uang di Bank yang disebabkan oleh *muqtaridh* bukan merupakan nasabah Bank dan *muqtaridh* enggan mendaftarkan diri sebagai nasabah. *Muqtaridh* merasa tidak perlu menjadi nasabah bank karena *muqtaridh* hanya seorang petani yang tidak memiliki gaji tetap. Meminjam uang pada kas *iwak kebo* tidak melalui proses yang panjang sehingga *muqtaridh* lebih menyukainya. Berbeda dengan meminjam uang di bank yang nasabahnya harus mempersiapkan segala dokumen yang diperlukan seperti fotokopi kartu idenditas, fotokopi pemasukan bulanan, fotokopi buku tabungan, fotokopi surat kepemilikan, dan lain sebagainya, meminjam uang melalui kas *iwak kebo* tidak memerlukan itu semua. Meminjam uang melalui kas *iwak kebo* hanya dilakukan dengan cara menjadi anggota tradisi *iwak kebo* dan dengan cara *ijab qabul*, setelah itu *muqtaridh* mendapatkan pinjaman.

Selanjutnya jarak antara Desa Pakem dengan lembaga keuangan terhitung cukup jauh yaitu sekitar 15 Km. Desa

Pakem merupakan desa yang terletak di perbatasan antara Kota Pati dengan Kota Grobogan. Sehingga jarak untuk pergi ke Bank paling dekat yang terletak di Kota Grobogan memakan waktu 40 menit. Jarak yang jauh tersebut membuat *muqtaridh* malas untuk mendatanginya. Melakukan praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* tidak memerlukan jaminan apa-apa, hanya dengan berlandaskan rasa saling percaya yang tinggi. Poin ini yang paling *muqtaridh* sukai karena *muqtaridh* tidak perlu memberikan surat-surat berharga seperti BPKB atau surat tanah sebagai jaminan agar mendapatkan uang pinjaman. Padahal bank adalah lembaga keuangan yang juga menyediakan jasa pinjaman uang baik untuk modal usaha yang sifatnya komersial atau membutuhkan uang untuk kebutuhan yang banyak yang bersifat konsumeris,²⁴ tetapi faktor-faktor diatas membuat *muqtaridh* memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo*.

Selain faktor-faktor yang membuat *muqtaridh* memilih meminjam uang melalui kas *iwak kebo*. Terdapat juga faktor yang mendorong tradisi *iwak kebo* melakukan hutang piutang (*qardh*) yaitu bertujuan untuk menolong masyarakat Desa Pakem yang sedang mengalami kesulitan karena meminjamkan sebagian harta kita kepada orang lain yang sedang dalam kesulitan merupakan kebaikan yang sangat dianjurkan dalam agama Islam. Faktor selanjutnya yang mendorong tradisi *iwak kebo* melakukan hutang piutang (*qardh*) yaitu agar kas *iwak kebo* mengalami perputaran piutang. Kas juga seringkali digunakan dalam kegiatan piutang yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan dan disebut dengan perputaran piutang.²⁵ Penggunaan kas untuk perputaran piutang berfungsi agar sisa hasil dana operasional dalam sebuah perusahaan menjadi investasi untuk waktu yang akan datang. Praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem tentu saja memiliki tujuan untuk investasi mendatang selama satu tahun.

²⁴ Ahmad Sarwat, *Hukum Bermuamalah Dengan Bank Konvensional*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2019), 58.

²⁵ Abdul Halim dan Sarwoko, *Manajemen Keuangan Edisi Kedua*, (Yogyakarta: Penerbit BPF, 2003), dikutip dalam Ni Made Dwi Agustini Dkk, "Pengaruh Perputaran Kas dan Piutang Terhadap Rentabilitas Ekonomis Pada Koperasi," *e-Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganeshha* 9, (2018):19, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/38230/18967>

Semakin banyak masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) yang melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* maka tentu saja bunga yang akan tradisi *iwak kebo* dapatkan dari kegiatan tersebut juga semakin banyak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati memilih melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* yaitu masyarakat Desa Pakem memerlukan pinjaman uang untuk memenuhi kekurangan dalam bidang perekonomian. Praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* dipilih masyarakat Desa Pakem karena yang pertama adalah prosesnya yang sangat cepat, tidak berbelit-belit yaitu hanya dengan mengatakan bahwa *muqtaridh* hendak meminjam uang maka *muqridh* meminjaminya. Kedua adalah dekat dengan jarak rumah *muqtaridh* yaitu masih satu desa dan tidak memerlukan sebuah jaminan karena berlandaskan rasa saling percaya. Sedangkan faktor-faktor yang menyebabkan tradisi *iwak kebo* melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) adalah dengan tujuan membantu masyarakat Desa Pakem yang sedang kesulitan dan untuk investasi mendatang selama satu tahun.

2. Analisis Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo* Pada Masyarakat Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati

Praktik hutang piutang (*Qardh*) merupakan kegiatan muamalah yang diperbolehkan dalam Islam dengan syarat tidak merugikan salah satu pihak dan saling menguntungkan. Islam juga tidak memperbolehkan hutang piutang yang terdapat unsur *riba* (tambahan), *gharar* (ketidakjelasan) dan *maysir* (judi). Hutang piutang (*qardh*) merupakan peralihan harta dari satu pihak kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan.²⁶

Praktik hutang piutang yang dilakukan *muqtaridh* yang bernama Ibu RMH, Bapak MP, Bapak MJ dan Bapak KY yaitu dilakukan dengan cara mendatangi rumah Bapak Sukarno selaku *muqridh* dan mengatakan bahwa Ibu RMH, Bapak MP, Bapak MJ dan Bapak KY hendak meminjam uang dengan jumlah sesuai kebutuhan. Ibu RMH, Bapak MP, Bapak MJ dan

²⁶ A M Syafii, *Islamic Banking Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 255, <https://books.google.co.id/books?id=r3yFiZMvgdAC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 07.38 WIB.

Bapak KY juga menjelaskan uang pinjaman tersebut akan digunakan untuk keperluan apa. Sedangkan Bapak AG melakukan praktik hutang piutang dengan cara menghubungi Bapak Sukarno melalui aplikasi WhatsApp. Berbeda dengan *muqtaridh* sebelumnya, Ibu DI memanfaatkan waktu apabila Ibu DI bertemu Bapak Sukarno dengan tidak sengaja di jalan atau di lokasi lainnya, lalu Ibu DI mengatakan kepada Bapak Sukarno bahwa Ibu DI hendak meminjam uang sejumlah yang Ibu DI butuhkan dan tidak lupa Ibu DI menjelaskan untuk keperluan apa uang tersebut. Bapak Sukarno selaku *muqridh* akan menulis nama-nama *muqtaridh* yang berhutang beserta jumlah hutang dalam buku kas *iwak kebo*. Cara-cara yang dilakukan para *muqtaridh* untuk mendapatkan pinjaman merupakan cara yang baik dan benar karena praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* dilakukan secara lisan dan tertulis.

Masyarakat Desa Pakem terlibat dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* karena masyarakat Desa Pakem mengalami kesulitan dan kekurangan untuk memenuhi kebutuhannya seperti membayar biaya praktik anaknya di sekolah, menutupi kekurangan dalam kebutuhan sehari-hari dan sebagai modal awal dalam bercocok tanam di ladang jagung. Sehingga masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) mencari pinjaman dan memilih meminjam uang melalui kas *iwak kebo*. *Muqtaridh* merasa meminjam uang melalui kas *iwak kebo* itu sebuah pilihan yang tepat. Menurut pemaparan para *muqtaridh* dapat disimpulkan bahwa melakukan akad hutang piutang melalui kas *iwak kebo* itu tidak membutuhkan jaminan apa-apa karena berlandaskan rasa saling percaya dan uang yang diperlukan juga cepat *muqtaridh* dapatkan dengan hanya mengatakan bahwa *muqtaridh* hendak meminjam uang. Tradisi *iwak kebo* memberi pinjaman kepada masyarakat Desa Pakem dengan tujuan membantu dan meringankan beban masyarakatnya.

3. Analisis Praktik Hutang Piutang (*Qardh*) Melalui Kas *Iwak Kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati Perspektif Hukum Islam

Praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dapat dikatakan sah dan benar menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat terjadinya *qardh*. Pemaparan mengenai

ketentuan yang terdapat pada *qardh* menurut syariat Islam yang akan menjelaskan tentang rukun dan syarat *qardh* adalah sebagai berikut:

a. *Akid (Muqridh dan Muqtaridh)*

Muqridh merupakan pihak yang memberi pinjaman dan *muqtaridh* merupakan pihak yang meminjam. *Muqridh* harus orang yang cakap hukum dalam mengelola hartanya (*ahliyar at-tabarru'*). *Muqridh* tidak dalam paksaan ketika memberikan hutang dan harus atas keinginannya sendiri. Sedangkan untuk *muqtaridh* harus *ahliyah mu'amalah*, maksudnya yaitu orang yang sudah *baligh* dan mempunyai akal sehat.²⁷ *Muqridh* dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati adalah seorang bendaharawan. Sedangkan *muqtaridh* adalah masyarakat Desa Pakem yang menjadi anggota tradisi *iwak kebo*. Para *akid* dalam praktik ini adalah orang-orang yang sudah baligh, memiliki akal yang sehat dan cakap hukum karena semua anggota tradisi *iwak kebo* adalah ibu-ibu atau bapak-bapak yang sudah berumah tangga.

b. *Ma'qud Alaih (Harta atau Barang yang Dipinjamkan).*

Barang atau harta dalam *qardh* harus yang memiliki nilai guna (manfaat) apabila barang atau harta tersebut tidak memiliki manfaat maka akad *qardh* dianggap tidak sah. Syarat selanjutnya yaitu barang atau harta yang digunakan dalam akad *qardh* juga dapat digunakan pada akad *salam*.²⁸ Harta yang digunakan dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* adalah sekumpulan uang iuran masyarakat Desa Pakem yang merupakan anggota tradisi *iwak kebo*. Uang merupakan alat pembayaran yang salah dalam transaksi *qardh* maupun *salam*.

c. *Ijab Qabul (Shigat)*

Ijab qabul adalah kalimat yang diucapkan para *akid* dalam melakukan akad *qardh*. Kalimat yang diucapkan merupakan kalimat yang jelas dan mudah dimengerti

²⁷ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2019), 105, <https://books.google.co.id/books?id=47j8DwAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false> diakses pada tanggal 16 Desember 2021 pukul 10.20 WIB.

²⁸ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 105-106.

semua pihak sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman.²⁹ *Ijab qabul* dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem terjadi antara masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) dan seorang bendaharawan (*muqridh*). Masyarakat Desa Pakem mengatakan kepada bendaharawan bahwa ia hendak meminjam uang sejumlah yang dibutuhkan dan menjelaskan kegunaan uang tersebut. Kemudian pihak bendaharawan memberi pinjaman sejumlah yang diminta dan menjelaskan syarat yang harus masyarakat Desa Pakem lakukan yaitu dengan bunga 5% per bulan.³⁰ *Muqridh* memberikan *muqtaridh* pinjaman berarti kedua belah pihak saling mengerti dan memahami kalimat yang diucapkan dari masing-masing pihak.

Praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem menurut perspektif hukum Islam sudah sesuai dengan kaidah Islam karena syarat *akid* yaitu *muqtaridh* dan *muqridh* harus *baliqh* dan memiliki akal sehat sudah terpenuhi. *Ma'qud alaih* dalam praktik *qardh* melalui kas *iwak kebo* juga tidak terdapat masalah karena objek yang digunakan dalam hutang piutang melalui kas *iwak kebo* yaitu uang. Uang merupakan alat pembayaran yang sah yang dapat digunakan dalam semua kegiatan muamalah termasuk jual beli dan hutang piutang. Terakhir yaitu tentang *ijab qabul* juga tidak terdapat masalah karena kedua belah pihak mengerti dan memahami apa yang mereka katakan.

Islam sangat menganjurkan memberi pinjaman kepada orang yang sedang mengalami kesulitan seperti yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا

كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipatgandakan

²⁹ Wasilatur Rohmaniyah, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 106.

³⁰ Bapak Sukarno (Bendahara Kas *Iwak Kebo/Muqridh*), Wawancara Oleh Peneliti di Rumah Bapak Sukarno, 26 Januari 2022, Pukul 18.30 WIB.

pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya lah kamu dikembalikan.³¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa siapa yang berikhlas hati dan mau memberi pinjaman dengan menafkahkan hartanya di jalan Allah maka orang tersebut akan mendapatkan balasan dengan pahala yang lipat ganda dan Allah SWT akan melapangkan rezekinya. Apabila orang yang berhutang belum dapat melunasi hutangnya maka Islam mengajarkan untuk memberi tenggang waktu hingga hutangnya dapat dilunasi, seperti yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah ayat 280 yang berbunyi:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Selain ayat-ayat diatas, terdapat juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah No. 2421, kitab Al-Ahkam; Ibnu Hibban dan Baihaqi, yaitu:

عن ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين الا كان كصدقتهما مرة

Artinya : Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW berkata “bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah adalah (senilai) sedekah.”³²

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 39.

³² Ibnu Majah No. 2421, Kitab Al-Ahkam: Ibnu Hibban dan Baihaqi, Hadist Ibnu Majah (Indonesia)-V.1.0. <https://play.google.com/store/apps/details?id=net.azzikrstudio.HaditsIbnuMajah>

Hadis ini menjelaskan bahwa seseorang yang meminjamkan sebagian hartanya kepada orang lain yang sedang membutuhkan dan telah meminjami selama dua kali maka salah satu pinjaman baik yang pertama maupun kedua itu dinilai sedekah.

Islam memperbolehkan manusia melakukan praktik hutang piutang (*qardh*) dengan syarat tidak digunakan untuk kemaksiatan dan bertujuan untuk kebaikan yaitu menolong sesama manusia. Tujuan hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem menurut perspektif hukum Islam sudah benar dan tidak menentang ketentuan syara' karena bertujuan untuk membantu masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) yang sedang kesulitan dan masyarakat Desa Pakem (*muqtaridh*) meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti untuk memenuhi kebutuhan *muqtaridh* untuk modal awal bercocok tanam maupun kebutuhan mendesak ketika anak *muqtaridh* sedang terbaring di rumah sakit.

Tradisi *iwak kebo* tergolong dalam *syirkah* yaitu kerja sama usaha dalam upaya mengelola modal yang keuntungan dan kerugian ditanggung kedua belah pihak yang melakukan kerja sama sehingga dalam *syirkah* terdapat pihak-pihak yang melakukan akad, modal atau harta yang digabungkan, kesepakatan bagi hasil atau margin dari pengelolaannya.³³ Islam memperbolehkan melakukan kerja sama (*syirkah*) yang tertuang dalam QS. Al-Anfaal ayat 41 yang berbunyi:

﴿ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ
ءَامِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِيٰ
الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝﴾

Artinya : Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim,

³³ Syafrî M Noor, *Hadis-Hadis tentang Syirkah dan Mudharabah*, 7.

orang miskin dan ibnu sabil, (demikian) jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.³⁴

Diperbolehkan *syirkah* juga tertuang dalam QS. Sad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نِعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ
الْخُلَطَاءِ لِيَبْغِيَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّهٗ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهُ ۖ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴿١٤﴾

Artinya : Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyingkur sujud dan bertobat.³⁵

Apabila ditinjau dari akad *syirkah* maka rukun dan syarat *syirkah* dalam tradisi *iwak kebo* sudah terpenuhi. Rukun *syirkah* yaitu orang yang berserikat, dalam tradisi *iwak kebo* yang berserikat adalah anggota satu dengan anggota lain. *Shigat* dilakukan apabila terdapat masyarakat yang ingin menjadi anggota tradisi *iwak kebo* maka harus berakad dan disetujui oleh anggota lain. Objek akad *syirkah* menggunakan harta yaitu berupa uang. Sedangkan syarat *syirkah* sudah terpenuhi karena anggota sudah diperbolehkan memberi modal

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 182.

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 454.

kepada bendahara kas *iwak kebo*. Anggota tradisi *iwak kebo* juga saling mempercayai dan sudah mencampurkan hartanya sehingga tidak dapat dibedakan hak masing-masing.

Tradisi *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo merupakan jenis *syirkah mufawadhah* yaitu perserikatan dimana modal semua pihak dan bentuk kerja sama yang dilakukan baik kualitas maupun kuantitasnya harus sama dan keuntungan dibagi rata.³⁶ Alokasi keuntungan tradisi *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati dibagikan secara seimbang dan rata kepada para anggota tradisi *iwak kebo*. Begitu pula keuntungan yang didapatkan dari bunga hutang piutang dalam tradisi ini. Bunga dari hutang piutang akan digabungkan ke dalam kas *iwak kebo* dan akan dibelikan kerbau lalu dagingnya dibagikan secara rata dan adil kepada para anggota tradisi *iwak kebo*.

Namun yang menjadi permasalahan dalam praktik hutang piutang melalui kas *iwak kebo* adalah *muqridh* mensyaratkan bunga sebesar 5% perbulan kepada para *muqtaridh*. Bunga merupakan tambahan yang melebihi jumlah pinjaman pokok. Sedangkan bunga termasuk kedalam golongan *riba* dan Islam melarang praktik hutang piutang yang terdapat praktik *riba* didalamnya. Larangan *riba* dalam Islam tertuang dalam QS. Ali Imran ayat 130 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.³⁷

Larangan *riba* juga tertuang dalam QS. Ar-rum ayat 39 yang berbunyi:

³⁶ Shochrul Rohmadatul Ajija dkk, *Koperasi, BMT: Teori, Aplikasi Dan Inovasi*, 101.

³⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 66.

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رِّبَا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ
وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُم
الْمُضْعِفُونَ

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).³⁸

Ibnu Mundzir berkata bahwa para ulama telah sepakat bahwa pihak yang memberi pinjaman jika memberikan syarat kepada pihak yang meminjam agar dibayar lebih dengan tambahan atau hadiah, dan jika ia mengambil tambahan tersebut, itu hukumnya *riba*.³⁹ Praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati perspektif hukum Islam itu haram dan tidak diperbolehkan karena *muqridh* memberi syarat bunga sebesar 5% perbulan yang dibebankan kepada *muqtaridh*.

Meskipun *syirkah* yang dilakukan dalam tradisi *iwak kebo* merupakan praktik yang dijalankan dengan prinsip dari anggota dan untuk anggota. Maksudnya yaitu modal yang didapat berasal dari iuran para anggota dan keuntungan beserta manfaatnya juga kembali kepada para anggotanya. Jadi keuntungan bunga dari praktik hutang piutang (*qardh*) yang dilakukan dalam akad *syirkah* juga dinikmati oleh semua anggota tradisi *iwak kebo* tanpa terkecuali. Akan tetapi Hutang piutang (*qardh*) dalam akad *syirkah* yang terjadi pada tradisi *iwak kebo* terdapat syarat tambahan dalam hukum Islam juga haram menurut kesepakatan semua ulama fiqh. Seperti yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah bahwa setiap pinjaman yang disyaratkan terdapat tambahan, maka hukumnya haram. Selain

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, 408.

³⁹ Adiwarmanto A Karim dan Oni Sahroni, *Riba, Gharar dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 15.

itu, hal tersebut merupakan praktik *riba qardh*, yaitu tambahan yang disyaratkan di awal akad hutang piutang.⁴⁰

Qardh berakhir apabila pihak *muqtaridh* telah melunasi hutangnya dan telah tiba jatuh tempo. *Muqtaridh* harus menepati janji untuk melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan pada saat awal terjadinya akad karena menepati janji merupakan suatu keharusan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat QS. Al-Isra ayat 34 yang berbunyi:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ^ج
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا^ط

Artinya : dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.⁴¹

Pelunasan atau berakhirnya praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati terjadi apabila *muqtaridh* membayar hutang beserta bunganya dengan cara datang ke rumah pihak *muqridh*. Masyarakat Desa Pakem melunasi hutangnya ketika sudah memiliki uang atau selambat-lambatnya sudah memasuki hari dimana kas *iwak kebo* akan digunakan untuk membeli kerbau. Menurut para ulama pengembalian harta yang dipinjamkan boleh kapan dan dapat dimana saja karena *qardh* merupakan akad yang bertujuan untuk menolong sesama manusia dan tidak terikat dengan waktu. Berarti dalam waktu pengembalian harta dalam praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati tidak bertentangan dengan syara’.

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa praktik hutang piutang (*qardh*) melalui kas *iwak kebo* yang terjadi di Desa Pakem Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati menurut perspektif hukum Islam merupakan praktik yang tidak sesuai

⁴⁰ Aulia Nurisma Putri dan A’rasy Fahrullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Pnpm Mandiri Perdesaan (Studi Kasus Di Desa Leran, Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Jawa Tengah,” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4, no. 2 (2021): 55.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah Untuk Wanita*, 285.

dengan nilai-nilai yang telah diajarkan dalam Islam. Hutang piutang tersebut bertujuan untuk membantu dan meringankan beban masyarakat Desa Pakem yang sedang dalam kesulitan sebagaimana praktik hutang piutang di bank konvensional. Kedua jenis jasa tersebut sama-sama menawarkan bantuan untuk meringankan beban. Akan tetapi keduanya secara tidak langsung mensyaratkan tambahan melalui pinjaman. Praktik ini bertentangan dengan syariat Islam yaitu terdapat unsur *riba* yang merugikan salah satu pihak yaitu pihak *muqtaridh*. Sehingga tujuan hutang piutang ini berbeda jauh dari tujuan hutang piutang yang tertuang dalam hukum Islam yaitu bertujuan meringankan beban sesama manusia yang sedang dalam kesulitan.

